# PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS) DITINJAU DARI KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA

## Fransiska Novita Eleanora Dosen Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular

#### **ABSTRACT**

Human trafficking is a type of trade involving public migration and trans-law system, and its existence is illegal for the labors work by force, and its main aim is very much close to slavery. This research applies literature-study method. The findings of this research suggest that the number of articles related to the punishments for the involvement in human trafficking in the Criminal Code (KUHP) is reasonably numerous since such an act substantially deprives one's rights to live, grow, and develop. Human trafficking is also clearly against human rights to which a person is inherently entitled. From the human rights perspective, human trafficking is considered a serious violation which deprives one's rights to live, grow, and develop. The contributing factors of this issue are poverty, poor education, poor birth recording system, culture, slavery-like jobs, early marriage, legal policy, gender bias, and corruption.

Keywords: human trafficking, human rights, criminal act

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan anak dan perempuan (trafficking) di Indonesia sedang mengalami masalah yang cukup serius. Secara objektif kondisi buruk anak anak Indonesia masih belum teratasi secara utuh. Masalah sangat anak membutuhkan perhatian dan perlindungan hokum secara khusus (children inneed special protection) yang sudah ada sebelum krisis ekonomi melanda bangsa ini. Buruh anak, anak jalanan, anak yang di lacurkan, perdagangan anak, anak berkonflik dengan hukum dan beragam macam eksplotasi hak anak lainnya masih mengelantung dalam

totalitas pencideraan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Di dalam konteks hukum nasional unsur unsur tindak pidana trafficking mengacu kepada protokol PBB sebagai norma yang baru maka batasan dan rumusan delik trafficking menurut protokol belum di temukan secarah utuh didalam ketentuan hukum nasional.

Berdasarkan pengertian protokol, maka *trafficking* mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

 Adanya perbuatan perlintasan terhadap orang ,yakni :

Perekrutan (recruitmen), Pengangkutan (transportation), Pemindahan(transfer),

- Melabuhkan (harbouring), Menerima (receipt).
- 2. Adanya modus perbuatan yang di larang,yakni : Penggunaan ancaman (use of force), Penggunaan bentuk tekanan lain (other formsof coercion), Penculikan, Kecurangan, penipuan, Penyalahgunaan kekuasaan, Kedudukan bersiko (a position of vulnerability).
- 3. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan yakni eksploitasi manusia, seperti eksploitasi protitusi, eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek serupa perbudakan, perhambahan, peralihan organ tubuh dan lainnya.

Secara yuridis, delik rumusan trafficking in person ke dalam undangundang mutlak perlukan di untuk kriminalisasi perbuatan, dan rumusan delik ini belum ada dalam hukum nasional sehingga bagi para penegak hukum yang menganut paham legalistic dan formalistic sulit menemukan hukum (rechvinding) dan membentuk hukum (rechvorming) yang baru terhadap peristiwa yang konkrit melalui mekanisme pengadilan.

Padahal hakim berwenang untuk menggali nilai-nilai sosiologi yang aktul dalam masyarakat. Kendatipun UU No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sudah mengkriminalisasi kejahatan perdagangan anak ,namu progresivitas norma UU No.23/2002 masih setengah hati",yang melahirkan multi interpretasi yang menyisakan kekosongan hukum (recht vacuum). Hal ini dikarenakan secara legalitik belum mengatur rumus delik,ruang lingkup perlindungan ,serta bentuk bentuk rehabilitasi, pemulihan, saksi dan korban. 1

Permasalahan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Tindak pidana Perdagangan orang jika dilihat dari substansi KUHP (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Hak Asasi Manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Salah satu isu penting yang belum mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah masalah perlindungan hukum bagi korban *trafficking*. Kendatipun sejumlah instrumen internasional telah di adopsi, diratifikasi atau ditandatangani, namun sampai saat ini isu *child trafficking* masih belum memperoleh intervensi yang signifikan. Selama ini perdagangan anak dan perempuan dianggap sebatas bentuk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 24

prostitusi, namun kenyataannya banyak hal dan bentuk bentuk lain diantaranya kerja perdagangan paksa, obat terlarang, perdagangan organ tubuh, buruh migrant, anak jalanan dan pekerja anak di jermal baik untuk konsumsi dalam negeri bahkan mencakup lintas transnasional. Penelitian merupakan penelitian ini normative, memfokuskan kajian pada pembahasan mengenai trafficking berdasarkan literatur KUHP dan Hak Asasi Manusia.

## **PEMBAHASAN**

## **Perdagangan Orang**

Perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia. Menurut Protokol Palermo pada ayat-3 definisi aktivitas transaksi meliputi: perekrutan, pengiriman pemindah-tanganan dan penampungan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainya, seperti: penculikan, muslihat atau tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan penyalahgunaan posisi rawan dan menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi meliputi setidaktidaknya; pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, pebudakan atau praktikpraktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. Dalam hal perdagangan orang yang dimaksud adalah wanita dan anak-anak.

Penjelasan UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya dapat disingkat UU PTPPO), yang disahkan dan mulai berlaku tanggal 19 April 2007 bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Selain menjadi perhatian serius Bangsa Indonesia, juga menjadi perhatian masyarakat International, khususnya perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Bentuk kegiatan perdagangan orang begitu meluas dalam jaringan kejahatan yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik antar negara maupun dalam negeri. Berdasarkan bukti empiris, bahwa perempuan dan anakanak menjadi korban yang paling banyak dari kejahatan perdagangan orang. Korban diperdagangkan bukan hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk

eksploitasi lainnya, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan.

Cara-cara yang ditempuh pelaku antara lain dengan melakukan pengrekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk dan dengan tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuk, baik dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan surat-surat, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau pemberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Eksploitasi dalam bentuk kerja paksa atau pelayanan adalah paksa menciptakan kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya menjadi menderita baik secara pisik maupun psikis. Sedangkan perbudakan adalah kondisi seseorang dibawah kepemilikan seseorang, praktek serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan

seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.

Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang tidak hanya melibatkan perorangan saja tetapi juga korporasi, dan penyelenggara negara yang menyalahkan wewenang dan kekuasaannya, memiliki telah serta jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

## Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan **Orang**

#### 1. Kemiskinan

Kemiskinan yang parah dan tidak tersedianya peluang kerja mendorong jutaan orang Indonesia untuk bermigrasi, baik di dalam negeri ke maupun luar negeri. Meski kemiskinan dianggap sebagai faktor utama penyebab perdagangan orang, satu-satunya kemiskinan bukanlah indikator untuk terjadinya perdagangan orang. Akan tetapi kemiskinan akan menempatkan seseorang pada posisi putus asa yang membuat mereka rentan untuk mengalami eksploitasi.

## 2. Lemahnya Pencatatan Kelahiran

Tidak dan tidak tercatat terdokumentasinya anak-anak dan orang dewasa, terutama mereka yang ada pedesaan sangat rentan mengalami eksploitasi dan hal ini seperti member fasilitas kemudahan terjadinya perdagangan. Para agen dan pelaku perdagangan mendapatkan keuntungan dari kondisi ini dengan membuat umur yang tidak sebenarnya agar mereka diizinkan pergi ke luar negeri.

## 3. Pendidikan

Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan orang. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja di sektor informal. Pekeria di sektor Informal tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja, atau dari majikan. Selain itu, mereka yang buta huruf tidak akan mampu memehami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor.

## 4. Budaya

Trafficking yidak terlepas dari budaya setiap daerah yang ada yang terwujud dari beberapa hal, misalnya, peran perempuan dalam keluarga, kekuasaan, hierarki, dan nilai sosial serta peran anak dan tanggung jawabnya. Orang miskin, laki-laki, ataupun perempuan, rentan mengalami trafficking kekerasan. Selain karena keterbatasan pendidikan, juga tidak memiliki kekuatan sosial dan tidak memiliki penghasilan yang banyak.

## 5. Pekerjaan Menyerupai Perbudakan

Di Indonesia ada sejumlah praktik traditional yang dapat dikategorikan sebagai trafficking, kerja paksa, dan praktik kerja sejenis, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja seks. Contohnya, praktik perseliran, ketika seorang raja menghendaki seorang gadis, si gadis oleh keluarganya akan diserahkan kepada raja meskipun ia hanya akan menjadi selir yang entah ke berapa.

## 6. Perkawinan Dini

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan

"bahwa usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, dalam kenyataanya mereka yang belum berumur 16 tahun dengan izin dari orang tua atau pengadilan dengan cara menaikkan umur tetap dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang telalu dini dapat menyebabkan tingginya perceraian dan kondisi ini sangat rentan untuk terjadinya trafficking. Dengan bercerai maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri (bersama anak-anaknya) serta keterbatasan pendidikan dan ketrampilan mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk bekerja, terlebih lagi karena kemudahan mereka yang

sering kali tidak disiapkan secara emosi, ekonomi, dan sosial untuk menghidupi diri sendiri.

## 7. Kebijakan Dan Hukum Yang Bias Gender

Berdasarkan UUD 1945 Perempuan di Indonesia dijamin hak-haknya setara dengan laki-laki di segala bidang, termasuk di muka hukum. Namun, dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Kebijakan yang bias gender telah menyebabkan banyak perempuan tertinggal dari laki-laki, perempuan mengalami keterbatasan mendapat kesempatan pendidikan, pelatihan kerja, dan kesempatan kerja. Hal ini bias dilihat table berikut pada ini

Akses Perempuan dan laki-laki Di Bidang Pendidikan, Ekonomi, Pekerjaan dan Politik

	Adult Literacy		Share of Earned Income		Profesional and Technical Workers		Administration and Managers		Seat in Parliament	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
2003	76,9	89,1	31,9	68,1	40,8	59,2	6,6	94,4	12,2	87,8
2004	77,1	89,4	32,9	67,1	40,8	59,2	6,6	94,4	12,6	87,4
2005	78,0	89,6	33,1	67,0	40,8	59,2	6,6	94,4	11,4	88,6
2006	79,5	90,6	33,77	66,3	40,8	59,2	6,6	94,4	11,4	88,6
2007	80,5	91,1	33,55	67,0	44,3	55,9	34,9	65,1	8,0	92,0

Sumber: UNDP, 2009

Dari data tersebut, terlihat bahwa akses perempuan masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. bias gender Kebijakan yang tanpa disadari akan mempengaruhi akses perempuan di semua bidang. Misalnya, akses pelayanan kesehatan, akses pencatatan kelahiran akta kelahiran, dan sektor-sektor pembangunan lainnya.

Apabila kebijakan dan hukum yang bias gender masih saja terjadi, yang mengalami kerugian adalah anak-anak perempuan, kebijakan dan hukum yang bias gender akan menyebabkan semakin banyak anak perempuan yang tidak bias bersekolah karena kemiskinan. Kemiskinan sering membuat orang tua membuat keputusan untuk menghentikan sekolah anak-anaknya, terutama anak perempuan. Selain itu, orang tua juga sering membuat keputusan untuk menikahkan anak perempuannya dalam usia yang masih dini hanya hanya karena alasan ekonomi. Keputusan ini pun sebenarnya tidak tepat karena tanpa kematangan jiwa. Karenanya, perkawinan anak-anak sering berakhir dengan perceraian. Bahkan juga masalah kesehatan bagi anak yang bersangkutan.<sup>2</sup>

## 8. Korupsi

diklasifikasikan Indonesia sebagai negara yang paling korup di dunia. Menurut Masyarakat Transparansi Korupsi International, Indonesia berada di urutan ke-96 dari 102 negara di dunia (Transparency International, 2003). Kemudian, pada tahun 2009, berdasarkan laporan potret International global tahun 2009 yang dilakukan oleh *Transparansi* International, posisi Indonesia membaik dalam penanganan korupsi.

Korupsi telah menimbulkan akibat yang luas di hamper segala aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Korupsi melibatkan hampir semua institusi di Indonesia termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu, juga terjadi di semua tingkat, baik di pusat termasuk kantor kepresidenan sampai dengan aparat pemerintah pemerintah desa di tingkat paling bawah.

Akibat korupsi yang sudah menjadi bagian hidup sehari-hari adalah banyaknya peraturan yang tidak bisa diterapkan dan banyak institusi serta pelayanan public yang tidak bias bekerja secara efektif dan efiisien. Hal ini tentunya berpengaruh juga terhadap pencegahan trafficking dan penyelesaian kasus trafficking. Biaya illegal dan pemalsuan dokumen merupakan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 17

contoh korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap perempuan dan anakanak.

Penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa paspor tiga kali lipat harganya dari harga resmi. Para perekrut menyatakan bahwa mereka membayar biaya illegal ini untuk petugas di imigrasi, polisi, dan tentara di perbatasan Malaysia setiap kali mereka melewati perbatasan dengan mobil yang di dalamnya berisi perempuan dan anak-anak gadis yang akan bekerja di Malaysia melalui jalur illegal. Menyuap petugas public agar bekerja sama dalam memalsukan informasi ke dalam dokumen pemerintah, misalnya, kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan paspor.<sup>3</sup>

Menurut laporan Indonesian Corruption Watch (ICW), mafia peradilan terjadi, baik dalam perkara pidana yang melibatkan polisi, panitera, pengacara, jaksa penuntut umum, dan hakim maupun perkara pengadilan perdata dan pengadilan niaga melibatkan yang pengacara, panitera, dan hakim. Korupsi dalam proses hukum, misalnya, memanipulasi mengurangi hukuman, laporan investigasi, polisi meminta uang

untuk melakukan investigasi, dan hakim yang disuap untuk membuat putusan, berdasarkan keinginan penawar tertinggi.

## Perdagangan Anak ditinjau dari Kitab **Undang-Undang** Hukum Pidana (KUHP)

Pada saat ini,belum ada definisi hukum yang baku tentang perdagangan anak di Indonesia baik dalam KUHP maupun Peraturan perundang undangan lainnya.Perdagangan manusia telah dinyatakan secara eksplisit dalam KUHP dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

**297 KHUP** menyatakan bahwa : Pasal "perdagangan wanita dan perdagangan laki laki belum anak yang dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

Pasal 297 KHUP diatas tidak menjelaskan batasan usia bagi anak anak dan definisi perdagangan anak secara jelas unsure unsure yang terkait kedalam kejahatan trafficking.

> Banyak undang -undang yang dapat digunakan untk menjerat para pelaku perdagangan anak dan kejahatan eksploitasi seksual anak di bawah Hal umur. ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak ,antara lain :

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Budi Rahardjo, Stop Perdagangan Orang, Deputi Perlindungan Anak, Jakarta, 2010, hal 32

- Pasal 285 KUHP: "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dia di luar dengan perkawinan, diancam melakukan pemerkosaan dengan pidanan penjara paling lama dua belas tahun.
- **b. Pasal 287 KUHP**: "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan,padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau kalau umurnya tidak jelas .bahwa belum waktunya di kawini,diamcam dengan penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Pasal 287 ayat (2) KUHP: "penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan,jika umur wanita belum sampai 12 (dua belas)tahun,atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294".
- c. Pasal 288 KHUP (1): "barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan wanita yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk di kawini,apabila perbuatan mengakibatkan luka luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun".
  - Ayat (2) : :jika perbuatan

- mengakibatkan luka luka berat, dijatuhkan pidanan paling lama delapan tahun".
- **Ayat** (3) : "jika mengakibatkan mati,dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun".
- d. Pasal 289 KUHP: "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul,diancam karena perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".
- e. Pasal 290 Ayat (2): "barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya,bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas ,yang bersangkutan belum waktunya dikawini
  - Avat (3): "barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau harus sepatutunya diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawini,untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.atau bersetubuh di luar

perkawinan dengan orang lain".

- f. Pasal 291 KUHP (1): "jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 286,287,289 dan 290 mengakibatkan luka luka berat,dijatuhkan pidanan penjara paling lama dua belas tahun".
  Ayat (2): "jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285,286,287,289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun".
- g. Pasal 292 KUHP: "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesame kelamin,yang diketahuionya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama lima tahun".
- h. Pasal 293 Ayat (1) KUHP: barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang,menyalahgunakan pembawa yang dari hubungan keadaan,atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan belum seseorang dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia ,padahal belum kedewasaannya

- diketahui atau selayaknya harus diduga,diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".
- Ayat (2) : "penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang terhadap dirinya dilakukan kejahatan".
- **Ayat (3)**: "tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengadu ini adalah masing masing sembilan bulan dan dua belas tahun".
- i. Pasal 294 Ayat (1) KUHP: "barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya,anak tiri.anak angkat,anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa,atau orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya atau dengan bujangnya atau bawahannya yang dewasa,diancam belum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".
  - **Ayat** (2): "diancam dengan pidana yang sama:
  - 1."pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya,atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan

- atau diserahkan kepadanya".
- 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, pendidikan, tempat rumah piatu,rumah sakit,rumah sakit jiwa lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul dengan dimasukkan orang yang ke dalamnya"
- j. Pasal 295 (1:1) KUHP: "diancam dengan pidana penjara paling lama tahunbarang lima siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannay perbuatan cabul oleh anaknya,anak tirinya,anak angkatnya,atau di anak bawah pengawasannya yang belum dewasa atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya,pendidikannya diserahkan atau penjagaannya kepadanya ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain".
  - **Ayat (2):** "jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan,maka pidana dapat di tambah sepertiga".
- k. **Pasal 296 KUHP**: "barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh

- orang lain dengan orang lain,dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan,diancam hukuman pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".
- Pasal 297 KUHP: "perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum dewasa,diancam dengan pidana paling lama enam tahun".
- m.Pasal 298 **KUHP**: "dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam Pasal 281,284 s/d 290 dan Pasal 292 s/d 297,pencabuitan hak hak berdasarkan Pasal 35No.1 s/d 5 dapat dinyatakan". Avat (2): "kjika vang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 292 s/d 297 dalam melakukan pencariannya, maka untuk melakukan pencarian itu ada".
- n. Pasal 506 KUHP: "barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan

paling lama satu tahun".<sup>4</sup>

Beberapa pasal-pasal KUHP di atas merupakan delik aduan yang mengatur batasan umur lima belas tahun sebagai syarat untuk memenuhi unsur kejahatan ini,dengan pengecualiaan anak dibawah umur lima belas tahun dapat dipidana jika terbukti melakukan kejahatan trafficking in persons.

## Perdagangan Anak ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM)

Maraknya Trafficking In Persons di merupakan suatu bentuk Indonesia, pelanggaran terhadap HAM, khususnya terhadap perempuan dan anak, sebab dalam kenyataannya, perempuan sebagai korban dalam kategori usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 butir 5 UUPTPPO)

Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UUHAM) dalam pasal 1 butir 1 disebutkan "hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta demi melindungi harkat dan martabat manusia. Rumusan HAM yang terdapat dalam UUHAM persis sama seperti yang terdapat pada pasal 1 butir 1 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UUPHAM).<sup>5</sup>

Baik secarara eksplisit maupun implisit Peraturan yang mengelompokkan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran HAM sudah cukup memadai antara lain:

a. Secara Universal dalam dan perundangan global, trafficking In Persons juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu merendahkan harkat dan martabat Dalam The manusia. pasal Universal Declaration Right (UDHR) disebutkan "semua umat manusia merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya, mereka

Sianturi, SR, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986, hal 23-25

Dohyat Dascypt & Anis Hamid, Ketika Mereka Dijual : Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Propinsi di Рариа, International catholic Migration Confinal Indonesia & Center For International Labour Solidarity, Jakarta, 2006, hal. 72-73

dikarunia akal budi dan hati nurani, dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan"

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia sedunia ini disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 217 A (III) pada Tanggal 10 Desember 1945 di Paris, Perancis.

Pada Pasal 4 UDHR dengan tegas dikatakan, "tak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang."

pelanggaran HAM ini juga. b. Implikasi oleh karena itu, masalah kejahatan sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terutama pada pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang Secara Universal dan dalam global, perundangan trafficking In Persons juga dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam pasal 1 The Universal Declaration of Right (UDHR) disebutkan "semua umat manusia merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya, mereka dikarunia akal budi dan hati nurani, dan hendaknya bergaul lain sama dalam semangat persaudaraan"

Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia sedunia ini disetujui oleh Resolusi Majelis Umum PBBberlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Mengingat umumnya perempuan yang menjadi korban trafficking in persons ini rata-rata berusia anak, maka selain termasuk dalam pelanggaran HAM secara khusus termasuk juga pelanggaran hak asasi anak sebagaimana terdapat pada pasal 28B (2),Undang-Undang Dasar ayat Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekuaasaan dan diskriminasi."

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Semarang, 2009, hal. 25

Ketika anak perempuan telah menjadi korban trafficking in persons, berarti orangtua, keluarga, masyarakat dan bahkan negara telah melakukan pelanggaran HAM, sebab dalam pasal 52 UUHAM ditegaskan "setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara (ayat 1). Hal ini penting ditegaskan agar pihak-pihak yang disebutkan harus memberikan perlindungan yang maksimal terhadap terlaksananya hak anak.

Hak anak adalah "Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan (ayat 2)".7

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM) dalam pasal 20 ditegaskan "tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (Ayat 1)".

> Perbudakan perhambaan, aatau perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala bentuk perbuatan berupa apapun yang tujuannya

serupa, dilarang (Ayat 2)". Kata "serupa" yang dimaksud dalam pasal ini adalah "tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba (Pasal 20 Ayat (1)). Selanjutnya dalam pasal 52 ayat (1) UUHAM disebutkan "setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya", masih terkait dengan Hak Asasi Anak, juga terdapat dalam pasal 56 UUHAM yang menyatakan "setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri (Ayat 1)". Dalam hal orangtua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Selain itu juga diatur dalam pasal 57 UUHAM berbunyi, "Setiap yang anak dipelihara, dibesarkan, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dot, Lemah Komitmen & Lemah Penanganan Perdagangan Orang, Kompas 2010, hal. 45

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pasal-pasal ini penting disinggung agar menjadi perhatian orangtua, sebab ketika orangtua melalaikan kewajiban terhadap hak-hak anaknya maka anak tersebut sangat rentan untuk menjadi korban *trafficking in persons*.

Secara khusus dalam Undangd. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) juga melarang perdagangan orang khususnya anak. Dengan demikian trafficking inpersons selain melanggar dan bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia baik international maupun nasional juga melanggar dan bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat pada pasal UUPA 83 yang menyatakan: "larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual." Inherent dengan pasal 83 adalah pasal 84 UUPA yang menyatakan: "Setiap anak berhak untuk dapat

hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan dengan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selanjutnya dalam pasal 13 UUPA dinyatakan: "Setiap dalam pengasuhan anak selama orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya."<sup>9</sup>

Dengan demikian, perdagangan bayi yang menggejala belakangan ini selain bertentanagn dengan UUHAM tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun dalam Undang-Undang itu tidak disebutkan secara tegas kata bayi,

Mohammad Farid, Perdagangan ("Trafficking") Anak dan Perempuan, Masalah dan Definisi, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 37

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> GAATW, *HAM dalam Praktek : Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, ed Indonesia, Solidaritas Perempuan, Jakarta, 2000, hal. 56

tetapi dalam rumusan pasal 1 butir 5 disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

bukti Berdasarkan empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga bentuk eksploitasi lainnya, misalnya, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu.

Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyi an, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut. Dalam eksploitasi praktek dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan atau memberi bayaran manfaat sehingga memperoleh atau persersetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.

Jika selama ini pengaturan tentang larangan trafficking in persons tersebar diberbagai sumber hukum yang sifatnya parsial, kini diatur secara khusus dalam UUPTPPO. Oleh karena itu pemerintah sesungguhnya diperintahkan untuk trafficking mencegah in persons, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 71 UUHAM, bahwa : "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab, menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia." Membiarkan praktik trafficking in persons berjalan tanpa hambatan yang berarti adalah pelanggaran hak asasi manusia yang justru dilakukan pemerintah.

Begitu tinggi dan istimewanya martabat manusia, sehingga manusia itu disebut sebagai "imago dei", citra, rupa dan wujud Allah. Oleh karena itu trafficking in persons yang semakin fenomenal di Indonesia sesungguhnya melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. 10

terhadap diakuinya Tuntutan martabat manusia dalam rangka perwujudan hak asasi manusia meliputi 2 hal penting yaitu (dua) memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak untuk berkembang. Memenuhi kebutuhan ini

Irwanto Fenting Nugroho & Johan Debora Anak Indonesia Sebagai Komoditas Perdagangan, International Labour Office, Jakarta, 2001, hal, 48

berarti dapat memenuhi hak-haknya yang asasi karena pelbagai kebutuhan adalah mutlak, sehinggga kebutuhan hidup harus dipenuhi karena dapat menimbulkan gangguan berat dan bahkan kematian.

Memenuhi hak untuk berkembang berarti hidup sesuai dengan martabat manusia tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan apalagi sesaat, tetapi juga sejak yang diperlukan atau bermanfaat untuk berkembang.

#### **PENUTUP**

## Kesimpulan

- 1. Perdagangan Orang ditinjau dari Hak Asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran HAM berat dan melanggar hak-hak manusia untuk hidup, tumbuh dan berkembang.
- 2. Faktor-Faktor penyebab perdagangan Orang adalah kemiskinan, Pendidikan, lemahnya pencatatan kelahiran, budaya, pekerjaan menyrupai perbudakan, perkawinan dini, kebijakan hukum dan bias gender serta korupsi.

## Saran

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang

- bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam memberantasnya, namun juga menjadi tugas seluruh masyarakat pada umumnya, karena hal ini sudah dianggap melanggar batas-batas dari hak untuk hidup.
- 2. Wakaupun peraturan perundangundangan yang mengatur perdagangan orang sudah ada, namun masih saja ada perdagangan orang, sehingga penerapan sanksi harus benar-benar diberikan secara tegas, sehingga bagi para pelanggar hukum, mendapatkan efek jera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budi Rahardjo, 2010. *Stop Perdagangan Orang*, Deputi Perlindungan Anak, Jakarta.
- Dohyat Dasycpt & Anis Hamid, 2006.

  Ketika Mereka Dijual:

  Perdagangan Perempuan Dan
  Anak di 15 Propinsi Di Papua,
  International Catholic Migration
  Confinal Indonesia & Center For
  International Labour Solidarity,
  Jakarta
- Dot, 2010.Lemah Komitmern & Lemah Penanganan Perdagangan Orang, Kompas.
- Farhana, 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

- GAATW, 2000. HAM dalam Praktek: Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak, Indonesia, Solidaritas Perempuan, Jakarta
- Irwanto Fenting Nugroho & Johan Imelda. 2001. Debora Anak Indonesia Sebagai Komoditas Perdagangan, International Labour Office, Jakarta.
- Mohammad Farid, 2004. Perdagangan ("Trafficking") Anak dan Perempuan Masalah dan Definisi, Djambatan, Jakarta.
- Rika Saraswati. 2009. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, SR, 1986. Asas-Asas Hukum Pidana DiIndonesia Dan Penerapannya, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta.
- Waluyadi, 2009. Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Semarang.
- UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

- UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No. 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia

323 ADIL : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 3 Desember 2011